



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/laptop/HP
2. Aplikasi pendukung jaringan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Harus melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan

Nomor SOP 555 / /DISKOMINFO-2/1/2023

Tanggal Pembuatan Januari 2023

Tanggal Efektif Januari 2023

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN,



AMIM, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199103 1 016

Nama SOP

PENGALUAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET









Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami kebutuhan jaringan intranet dan internet di lingkungan OPD/UPT
2. Memahami perangkat jaringan, media jaringan
3. Memahami troubleshooting jaringan intranet dan internet

SOP PENGALJUAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		OPD Pemohon	Kadis Kominfostandi	Kabid Teknologi dan Informatika	Pranata Komputer	Technical Support	Syarat	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan Pengajuan Jaringan Intranet dan atau Internet						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
2.	Mengirimkan surat permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
3.	Menerima permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet dan mendisposikannya kepada Kabid Teknologi dan Informatika						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			
4.	Menerima permohonan dan mendisposisi ke Pranata Komputer									
5.	Mengecek kelengkapan isi dari surat permohonan pembuatan Jaringan Lokal Intranet dan atau Internet. <ol style="list-style-type: none"> Jika lengkap, maka lanjut tahap pengecekan lokasi Jika tidak lengkap, maka melengkapi persyaratan permohonan kembali ke aktivitas no.1 						Surat Permohonan Pengajuan Jaringan			Harus menyertakan nama, email, dan no hp dari contact person.

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		OPD Pemohon	Kadis Kominfostandi	Kabid Teknologi dan Informatika	Pranata Komputer	Technical Support	Syarat	Waktu	Output	
6.	<p>Mengecek kondisi lokasi yang diajukan oleh pemohon jaringan intranet dan internet.</p> <p>a. Jika lokasinya memenuhi persyaratan teknis untuk dilakukan instalasi jaringan intranet dan atau internet, maka mengusulkan kebutuhan perangkat dan dokumen yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut oleh rekanan.</p> <p>b. Jika lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, maka ditunda dan dilakukan diskusi lebih lanjut terlebih dahulu kepada Kabid sampai ada keputusan.</p>			<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- Ya --> Box1[] Box1 --> End1([End]) Decision -- Tidak --> Box2[] Box2 --> End2([End]) </pre>			Memastikan mengetahui kondisi lokasi		Keputusan kelayakan instalasi jaringan intranet dan atau internet	
7.	<p>Menyerahkan dokumen permintaan Instalasi Jaringan Intranet dan/atau Internet kepada rekanan</p>			<pre> graph TD Box[] --> End([End]) </pre>						

NO	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		OPD Pemohon	Kadis Kominfostandi	Kabid Teknologi dan Informatika	Pranata Komputer	Technical Support	Syarat	Waktu	Output	
	Rekanan melaksanakan proses instalasi Jaringan Intranet dan atau Internet : <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan jalur terdekat • Melihat port yang tersedia • Memastikan posisi perangkat jaringan disebelah mana • Masuk ke OPD terkait • Instalasi media transmisi (Kabel/wireless) • Konfigurasi dan pengujian interkoneksi • Memastikan terhubung dengan baik 					 <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia alat instalasi • Perangkat jaringan • Media jaringan • konfigurasi 		Jaringan Intranet dan atau internet terhubung dengan baik		
8.								Laporan kegiatan	Laporan kegiatan	
9.	Menerima laporan kegiatan pelaksanaan instalasi Jaringan Intranet dan atau Internet dan memberikan laporan kepada Pranata Komputer							Laporan kegiatan	Laporan kegiatan	
10.	Menerima laporan kegiatan pelaksanaan instalasi jaringan dan meneruskannya kepada Pemohon							Laporan kegiatan	Laporan kegiatan	